



Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Way Kanan

IKU

Indikator

Kinerja Utama

Tahun 2021-2026

Jalan Camat Mas Enggung No.12
Komplek Perkantoran PEMDA
Blambangan Umpu
2022



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Alamat : Jl. Camat Mas Enggung No. 12 Komplek Perkantoran Km. 02 Telp./Fax (0723)461027
BLAMBANGAN UMPU Kode Pos 34564

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN**

NOMOR: 050/257/IV.13-WK/2022

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja maka Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan perlu diubah;

b. bahwa untuk pelaksanaan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a, perlu menetapkan maka Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan....

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten

Way Kanan....

Way Kanan Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);
14. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2021–2026 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan yang digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
pada tanggal : 16 November 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN WAY KANAN,**



IXUAN AHMADI, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda

NIP 19751101 199503 1 001

Lampiran: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Way Kanan
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan
3. Wakil Bupati Way Kanan
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR : 050/257/IV.13-WK/2022
 TANGGAL : 16 November 2022
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG TAHUN 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN
 TAHUN 2021-2026**

Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik.
 Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia.

NO	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP			Penilaian Inspektorat Kabupaten Way Kanan (APIP)	Poin	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64
			Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas PMK	Penilaian Inspektorat Kabupaten Way Kanan (APIP)	Poin	64,16	65,16	66,16	67,16	68,16	69,16
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun			Rilis Kemendesa	Poin	0,6558	0,6583	0,6608	0,6633	0,6658	0,6683
			Meningkatkan Kualitas Kampung	Indeks Kategori Kampung	Rilis Kemendesa	Poin	3,05	3,13	3,19	3,25	3,29	3,29
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Nilai IKE	Sesuai rumus IDM bagian IKE	Poin	0,5517	0,5925	0,6333	0,6741	0,7149	0,7557
			Meningkatnya Ketahanan Sosial	Nilai IKS	Sesuai rumus IDM bagian IKS	Poin	0,7718	0,7957	0,8196	0,8435	0,8638	0,8841
			Meningkatnya Ketahanan Lingkungan	Nilai IKL	Sesuai rumus IDM bagian IKL	Poin	0,6423	0,6854	0,7285	0,7716	0,8147	0,8578

**KEPALA DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN,**



IXUAN AHMADI, S.Sos., MM
 Pembina Utama Muda

NIP. 19751101 199503 1 001